



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI
LOMBOK UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LOMBOK UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Utara.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Staf Ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Bagian Ketiga Fungsi

Paragraf 1

Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagai bahan perumusan usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati;

- b. pengkajian terhadap masalah-masalah aktual di daerah dibidang Hukum, Politik dan Pemerintahan dalam rangka menciptakan situasi daerah yang kondusif, demokratis yang bertanggung jawab dari, oleh dan untuk segenap komponen masyarakat Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerahterkait atas petunjuk Bupati;
- d. pemberian usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati dibidang Hukum, Politik dan Pemerintahan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dan bersifat tidak mengikat;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagai bahan perumusan usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati;
- b. pengkajian terhadap masalah-masalah aktual di daerah dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam rangka menciptakan situasi daerah yang kondusif, demokratis yang bertanggung jawab dari, oleh dan untuk segenap komponen masyarakat Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah terkait atas petunjuk Bupati;
- d. pemberian usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dan bersifat tidak mengikat;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan perumusan usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati;
- b. pengkajian terhadap masalah-masalah aktual di daerah dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka menciptakan situasi daerah yang kondusif, demokratis yang bertanggung jawab dari, oleh dan untuk segenap komponen masyarakat Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah terkait atas petunjuk Bupati;
- d. pemberian usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dan bersifat tidak mengikat;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB III
KESEKRETARIATAN

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, dibantu oleh Subbagian tata usaha dan Keuangan pada Bagian umum sekretariat daerah.
- (2) Staf Ahli berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, staf ahli wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Sekretariat Daerah dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 5 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 15